



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/13 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Asrama Kebonpolo RT 02 RW 04 Bandarejo Kec. Ungaran Barat Kab Semarang, Alamat domisili : Desa Susukan Krajan RT.04 Rw.04 Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 7 September 2024

Terdakwa Terdakwaditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024

Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukumnya Uni Lestari Rachmadyati, S.H. Posbakum, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pusat Bantuan Hukum DPC. PERADI Semarang, Jl. Banteng Raya No.6, Kel. Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Desember 2023, Nomor 213/Pen.Pid.Sus/2023/PN Unr, dan Much.Chlizin S.H., M.H, Uni Lestari S.H dan Rio Yudistira Putera S.H kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MUCH CHLIZIN S.H., M.H @ Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor W12.U18/HK.01/376/12/2023/PN Unr tanggal 19 Desember 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana** dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Terdakw** dengan pidana penjara selama dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** di kurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka terdakwa haruslah dipidana kurungan sebagai pengganti pidana denda selama **3 (tiga) bulan**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN
- ❖ 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3374032207 080009 atas nama Kepala Keluarga HARI JUNIANTO

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- ❖ 1 (satu) bendel dokumen kelahiran RSUD dr. Gondo Suwarno atas nama pasien ANAK KORBAN

Dikembalikan kepada saksi

- ❖ 1 (satu) buah celana dengan model "Baju Monyet/Jumpsuit" pendek warna hitam
- ❖ 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau toska dengan gambar sepatu merah di bagian tengah depan
- ❖ 1 (satu) buah jaket cardigan warna cokelat gelap
- ❖ 1 (satu) buah celana dalam wanita warna putih kulit
- ❖ 1 (satu) buah bra warna coklat gelap.

Dirampas untuk dimusnahkan

1. 1 (satu) buah buku catatan tamu hotel Muria warna hijau motif batik

Dikembalikan kepada saksi

4. Menetapkan supaya terdakwa **Terdakw** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Hotel Muria yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa bermula pada bulan Juli 2022 Terdakwa Terdakwa dan anak korban Hania Dian Estiningtyas binti Hari Junianto yang masih berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan (berdasarkan akta kelahiran [REDACTED] yang dikeluarkan tanggal 19 September 2008 ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Semarang, Drs Cahyo Bintarum, MSi) berkenalan melalui jejaring sosial Facebook, selanjutnya keduanya berkomunikasi melalui komunikasi WhatsApps, dimana anak korban Anak korban binti Hari Junianto mengenalkan diri dengan nama Dian;
- Selanjutnya sekira akhir bulan Agustus 2022 terdakwa mengajak anak korban Anak korban untuk jalan ke cafe dan anak korban menyetujuinya dan mengirimkan lokasi tempat yang nantinya akan dijemput oleh terdakwa yaitu di depan gang sekitar Perumahan Villa Siberi Kelurahan Bandarjo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dan selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna hitam menuju depan gang sekitar Perumahan Siberi untuk menjemput anak korban;
- Selanjutnya setelah anak korban Anak korban membonceng sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa membawa anak korban ke Hotel Muria yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kabupaten Semarang dan setelah sampai di hotel Muria tersebut, Terdakwa masuk kedalam sebuah kamar hotel Muria dan menemui temannya, sedangkan anak korban masih diatas sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh anak korban Anak korban untuk turun dan masuk ke kamar hotel, setelah berada dalam kamar hotel Terdakwa segera melepas baju yang dipakainya kemudian Terdakwa langung menarik anak korban Anak korban ke kasur sampai anak korban Anak korban iduran, kemudian terdakwa melepas pakaian yang anak korban pakai sampai dalam keadaan telanjang bulat sambil mengancam anak korban dengan kalimat "NEK RAK GELEM TAK BUNUH" (Kalau tidak mau saya bunuh), selanjutnya dalam keadaan terlentang Terdakwa menindih tubuh anak korban Hania Dian Estiningtyas binti Hari Junianto dan langsung memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina anak korban Anak korban selama kurang lebih 10 menit selanjutnya terdakwa menggerakkannya maju mundur sambil tangannya meremas-remas payudara anak korban Anak korban sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di vagina anak korban;

- Bahwa anak korban mengeluh kesakitan tapi terdakwa tidak menghiraukan keluhan anak korban Anak korban tersebut ;
- Bahwa berdasarkan VER (Visum et Repertum) atas nama korban Anak korban [REDACTED] tanggal 12 Oktober 2023 dengan kesimpulan didapatkan robekan lama pada selaput dara dan kehamilan dengan usia kehamilan kurang lebih 6 bulan akibat persetubuhan, tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban tersebut mengakibatkan anak korban Anak korban mengalami kehamilan dan telah melahirkan pada tanggal 03 april 2023;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan DNA No R [REDACTED] DNA tanggal 04 Agustus 2023 bahwa ANAK adalah anak biologis dari anak korban dan terdakwa .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak .

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 , bertempat di Hotel Muria yang beralamat di Jalan Gatot Subroto gang Muria Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, **"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa bermula pada bulan Juli 2022 Terdakwa Terdakwa dan anak korban Hania Dian Estiningtyas binti Hari Juniarto yang masih berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan (berdasarkan akta kelahiran [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan tanggal 19 September 2008 ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Semarang, Drs Cahyo

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintarum, MSi) berkenalan melalui jejaring sosial Facebook, selanjutnya keduanya berkomunikasi melalui komunikasi WhatsApp, dimana anak korban mengenalkan diri dengan nama Dian;

- Selanjutnya sekira akhir bulan Agustus 2022 terdakwa mengajak anak korban Anak korban untuk jalan ke caffe dan anak korban menyetujuinya dan mengirimkan lokasi tempat yang nantinya akan dijemput oleh terdakwa yaitu di depan gang sekitar Perumahan Villa Siberi Kabupaten Kendal dan selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna hitam menuju depan gang sekitar Perumahan Siberi untuk menjemput anak korban;
- Bahwa setelah anak korban Anak korban membonceng sepeda motor terdakwa, ternyata terdakwa membawa anak korban ke Hotel Muria yang beralamat di Jl.Gatot Subroto gang Muria No 9 Rt.02 Rw.06 Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang bukannya ke Caffe seperti seperti yang dijanjikan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa sesampainya di hotel Muria tersebut, Terdakwa masuk kedalam sebuah kamar hotel dan menemui temannya, sedangkan anak korban Anak korban binti Hari Junianto masih diatas sepeda motor terdakwa, dan terdakwa menyuruh anak korban Anak korban binti Hari Junianto untuk turun dan masuk ke kamar hotel, setelah berada dalam kamar hotel terdakwa segera melepas baju anak korban Anak korban dan langsung menarik anak korban ke kasur sampai anak korban tiduran, kemudian terdakwa melepas pakaian yang anak korban pakai sampai dalam keadaan telanjang bulat selanjutnya dalam keadaan terlentang Terdakwa menindih tu buh anak korban dan langsung memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit selanjutnya terdakwa menggerakkannya maju mundur sambil tangannya meremas-remas payudara anak korban Anak korban sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di vagina anak korban
- Bahwa berdasarkan VER (Visum et Repertum) atas nama korban No.R/101/ [REDACTED] tanggal 12 Oktober 2023 dengan kesimpulan didapatkan robekan lama pada selaput dara dan kehamilan dengan usia kehamilan kurang lebih 6 (enam) bulan akibat persetubuhan, tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;
- Bahwa akibat yang perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap anak korban tersebut mengakibatkan anak korban mengalami kehamilan dan telah melahirkan pada tanggal 03 april 2023 ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan DNA No R/23070/VIII/2023/Lab DNA tanggal 04 Agustus 2023 bahwa ANAK adalah anak biologis korban Hania Dian

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estiningtyas binti Hari Junianto dan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak .

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 , bertempat di Hotel Muria Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, “ **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa bermula pada bulan Juli 2022 Terdakwa Terdakwa dan anak korban Hania Dian Estiningtyas binti Hari Junianto yang masih berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan (berdasarkan akta kelahiran [REDACTED] yang dikeluarkan tanggal 19 September 2008 ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Semarang, Drs Cahyo Bintarum, MSi) berkenalan melalui jejaring sosial Facebook , selanjutnya keduanya berkomunikasi melalui komunikasi WhatsApp, dimana anak korban Anak korban binti Hari Junianto mengenalkan diri dengan nama Dian;
- Selanjutnya sekira akhir bulan Agustus 2022 Terdakwa mengajak anak korban untuk jalan ke caffe dan anak korban Anak korban binti Hari Junianto menyetujuinya dan mengirimkan lokasi tempat yang nantinya akan dijemput oleh terdakwa yaitu di depan gang sekitar Perumahan Villa Siberi Kelurahan Bandarjo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dan selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna hitam menuju depan gang sekitar Perumahan Siberi untuk menjemput anak korban Hania Dian Estiningtyas binti Hari Junianto;
- Bahwa setelah anak korban Hania Dian Estiningtyas binti Hari Junianto membonceng sepeda motor terdakwa, ternyata terdakwa membawa anak korban Hania Dian Estiningtyas binti Hari Junianto ke Hotel Muria yang beralamat di Jl.Gatot Subroto gang Muria No 9 Rt.02 Rw.06 Kelurahan Bandarjo Kecamatan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungaran Barat Kabupaten Semarang bukannya ke Caffe seperti seperti yang dijanjikan Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa sesampainya di hotel Muria tersebut, Terdakwa masuk kedalam sebuah kamar hotel dan menemui temannya, sedangkan anak korban Anak korbanmasih diatas sepeda motor terdakwa, dan terdakwa menyuruh anak korban Anak korban binti Hari Junianto untuk turun dan masuk ke kamar hotel, setelah berada dalam kamar hotel Terdakwa segera melepas baju yang dipakainya kemudian Terdakwa langsung menarik anak korban Hania Dian Estiningtyas binti Hari Junianto ke kasur sampai anak korban Anak korban binti Hari Junianto tiduran, kemudian terdakwa melepas pakaian yang anak korban Hania Dian Estiningtyas binti Hari Junianto pakai sampai dalam keadaan telanjang bulat sambil mengancam anak korban dengan kalimat "NEK RAK GELEM TAK BUNUH" (Kalau tidak mau saya bunuh), selanjutnya dalam keadaan terlentang Terdakwa menindih tubuh anak korban Anak korban dan langsung memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban Anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit selanjutnya terdakwa menggerakkannya maju mundur sambil tangannya meremas-remas payudara anak korban Anak korban binti Hari Junianto sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di vagina anak korban Hania Dian Estiningtyas binti Hari Junianto
- Bahwa berdasarkan VER (Visum et Repertum) atas nama korban Hania Dian Estiningtyas binti Hari Junianto [REDACTED] tanggal 12 Oktober 2023 dengan kesimpulan didapatkan robekan lama pada selaput dara dan kehamilan dengan usia kehamilan kurang lebih 6 (enam) bulan akibat persetubuhan, tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya .
- Bahwa akibat yang perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap anak korban Anak korban binti Hari Junianto tersebut mengakibatkan anak korban Anak korban binti Hari Junianto mengalami kehamilan dan telah melahirkan pada tanggal 03 april 2023 .
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan DNA No R/23070/VIII/2023/Lab DNA tanggal 04 Agustus 2023 bahwa ANAK adalah anak biologis korban Hania Dian Estiningtyas binti Hari Junianto dan terdakwa

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang Anak korban ketahui bahwa ada perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Antonio Putra Setiawan Alias Natan Bin Toni Setiawan;
- Bahwa Anak korban mengetahui karena Anak korban sendiri yang menjadi korban persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak korban mengenal Terdakwa sekitar awal bulan Juli tahun 2022 melalui Whats App, yang awalnya ada nomor asing masuk di Whats App Anak korban, yang mengatakan bahwa Anak korban diminta menyimpan nomor tersebut, kemudian Anak korban menanyakan, Terdakwa dapat nomor Anak korban darimana, namun tidak dijawab. Kemudian berawal dari situ hubungan Anak korban dengan Terdakwa berlanjut komunikasi melalui percakapan Whats App;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban telah terjadi pada hari dan tanggal Anak korban lupa, namun pada akhir bulan Agustus tahun 2022 dan bertempat di Hotel Muria, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto gang Muria No 9 Rt.02 Rw.06 Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang;
- Bahwa kejadiannya berawal pada sekitar akhir bulan Agustus tahun 2022, Anak korban dihubungi oleh Terdakwa melalui WhatsApp dan Terdakwa mengajak Anak korban pergi ke Café dan Anak korban mengiyakan. Selanjutnya Terdakwa menjemput Anak korban di rumah Anak korban, di Perumahan Villa Siberi Blok.C No.187 Rt.06 Rw.04 Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Kemudian sekitar habis maghrib, dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam dan tidak ada nomor polisinya Anak korban pergi berboncengan dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut. Kemudian saat dalam perjalanan, Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "ayo kita gini", tapi Anak korban tidak paham maksud Terdakwa tersebut, sehingga Anak korban hanya diam saja. Pada sekitar pukul 19.00 (Ba'da Isya) Terdakwa dan Anak korban tiba di sebuah Hotel yang bernama Hotel Muria, di Jalan Gatot Subroto gang Muria No 9 Rt.02 Rw.06 Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang; Setibanya di Hotel Muria, kemudian Terdakwa masuk kedalam lobby Hotel Muria, sementara Anak korban hanya duduk menunggu di

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor, kemudian Anak korban diajak masuk ke kamar, sebelum masuk kamar Anak korban sempat bertanya "kok kesini?", lalu dijawab Terdakwa "bentar". Di dalam kamar Hotel, Terdakwa melepas semua bajunya dan mengatakan kepada Anak korban "nek rak gelem tak bunuh" (Kalau tidak mau saya bunuh). Lalu Terdakwa menarik Anak korban ke kasur hingga Anak korban dalam posisi tidur terlentang, kemudian Terdakwa melepas pakaian yang Anak korban pakai hingga Anak korban telanjang bulat dan Terdakwa menindih badan Anak korban, langsung memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak korban dan menggerakkannya maju mundur sambil tangannya meremas-remas payudara Anak Korban dan mengulum puting payudara Anak Korban selama kurang lebih 10 menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina dimana pada saat itu Anak Korban sempat mengeluh merasa kesakitan, tapi Terdakwa diam saja tidak menghiraukan keluhan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "kalau aku hamil bagaimana?" kemudian dijawab Terdakwa "enggak", kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi dan setelah itu gantian Anak Korban yang ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan memakai baju. Lalu Terdakwa kembali mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah, namun saat itu Anak Korban tidak diturunkan di depan rumah, tetapi di depan rumah tetangga Anak Korban;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban lagi melalui WhatsApp dan meminta Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, akan tetapi Anak Korban tidak membalas WhatsApp, sampai akhirnya Anak Korban sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban hamil dan sudah melahirkan anak Terdakwa tersebut;
- Bahwa anak korban belum pernah sama sekali, Anak Korban baru pertama kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di Hotel Muria pada sekira akhir bulan Agustus 2022 tersebut, Anak Korban tidak melakukan hubungan badan lagi, baik dengan Terdakwa maupun dengan siapapun;
- Bahwa anak korban tidak mengetahui niat Terdakwa, karena awal perkenalan melalui WhatsApp hanya akan mengajak Anak Korban pergi ke Café saja, tetapi ternyata Anak Korban dibohongi, Anak Korban malah diajak ke sebuah Hotel di Ungaran yang bernama Hotel Muria;
- Bahwa Saat di Hotel tersebut Anak Korban diancam akan dibunuh jika tidak menuruti kemauan Terdakwa untuk disetubuhi. Kemudian Anak Korban juga ditelanjangi dan disetubuhi oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu disetubuhi oleh Terdakwa, Anak korban berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak Korban baru mengetahui hamil pada bulan November 2022, dimana saat itu Anak Korban merasa mual dan pusing. Kemudian pada bulan Desember 2022, Tante Anak Korban yang bernama Sdri. Mualifah mulai curiga karena perut Anak Korban yang agak besar, kemudian Anak Korban ditanyanya oleh Tante Anak Korban kenapa perut Anak korban besar, akhirnya Anak Korban bercerita bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Tante Anak Korban langsung membelikan Anak Korban testpack (alat cek kehamilan) dan setelah dites ternyata hasilnya positif Anak Korban hamil;
- Bahwa setelah Tante mengetahui Anak korban hamil, lalu keesokan harinya Tante mengajak Anak Korban ke Wonosobo, untuk memeriksakan kandungan Anak Korban ke Bidan di Wonosobo dan saat itu Bidan mengatakan Anak Korban sudah hamil 7 bulan, tetapi pada tanggal 16 Januari 2023 saat Anak Korban periksa ke RS Bhayangkara, Dokter disana mengatakan usia kandungan Anak Korban adalah 6 bulan jalan 7 bulan;
- Bahwa barang bukti tersebut, berupa celana dengan model "Baju Monyet"/Jumpsuit warna hitam, kaos lengan pendek warna putih dengan tulisan BALI di bagian tengah depan, celana dalam wanita warna krem/warna kulit dan Bra warna coklat adalah benar pakaian Anak korban saat diajak ke Hotel dan disetubuhi Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tersebut yang menyetubuhi Anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan anak korban :

- Terdakwa ketika berhubungan badan tidak mengancam anak korban

Terhadap keberatan Terdakwa anak korban menyatakan tetap pada keterangannya

2. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban adalah Anak kandung saksi
- Bahwa yang Saksi ketahui, bahwa ada kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa Terhadap Anak saksi Anak korban
- Bahwa Anak Korban pada waktu disetubuhi masih berusia 16 tahun 3 (tiga) bulan, karena lahir pada tanggal 28 Mei 2006 dan kejadiannya pada akhir bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa menurut pengakuan Anak korban pada Tantenya, persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi sekitar bulan Agustus 2022 di Hotel Muria Ungaran Kab. Semarang;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban hanya pernah bilang kalau dikenalkan oleh temannya pada seseorang yang bernama Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 9 Januari 2023, istri Saksi menyampaikan kepada Saya, bahwa Anak Korban telah hamil. Menurut keterangan Istri saksi pada mulanya Ibunya sudah ada kecurigaan bahwa Anak Korban telah hamil. Namun ketika Ibunya menanyakan kepada Anak Korban, Anak korban tidak mau bercerita. Kemudian Ibunya minta tolong kepada Tantenya untuk menanyakan Anak korban yang semakin besar perutnya, kemudian Tantenya mencoba menanyai Anak korban pelan-pelan tentang ada kejadian apa? dan Anak korban mengakui bahwa benar ia telah hamil dan menceritakan kejadiannya. Setelah mengetahui Anak Korban hamil, kemudian saksi menanyakan kebenarannya kepada Anak Korban dan saat itu Anak Korban menjawab, bahwa benar ia hamil, setelah itu Saya menanyakan siapa yang melakukannya?, lalu dijawab oleh Anak Korban bahwa yang melakukan adalah Terdakwa. Setelah itu saksi menanyakan lagi, berapa kali Terdakwa melakukan hal tersebut dan dijawab oleh Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban hanya satu kali, yang dilakukan pada sekitar bulan Agustus 2022 di salah satu hotel di daerah Kab. Semarang;
- Bahwa setelah saksi dan Ibunya mengetahui hal tersebut, kemudian pada tanggal 11 Januari 2023 saksi meminta Tantenya untuk memeriksakan Anak Korban ke Bidan Desa Kab. Wonosobo dan pada tanggal 13 Januari 2023, Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Jawa Tengah;
- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian tersebut, kemudian pada tanggal 16 Januari 2023, saksi bersama dengan Anak Korban datang ke RS Bhayangkara Semarang untuk melakukan visum et repertum;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Anak Korban di Bidan Desa di Krinjing Desa Ropoh Kec. Kepil Kab. Wonosobo, di ketahui bahwa saat dilakukan pemeriksaan, Anak Korban telah hamil sekira 6 bulan dengan perkiraan lahir pada bulan Maret 2023;
- Bahwa kondisi Anak Korban setelah mengalami persetubuhan oleh Terdakwa menjadi lebih pendiam dan tidak mau bercerita tentang peristiwa yang dialami, sampai dengan pihak keluarga mengetahui adanya perubahan fisik pada tubuh Anak Korban dan sampai Anak korban melahirkan seorang anak hasil persetubuhan dengan Terdakwa pada tanggal 3 April 2023;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan Anak korban melahirkan, dari pihak Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya terhadap Anak Korban, sehingga saksi melaporkan kejadian yang menimpa Anak Korban kepada pihak Kepolisian dan diproses sampai menjadi perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

3. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Anak korban
- Bahawa yang Saksi ketahui, bahwa ada kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa Terhadap terhadap Anak Saksi (Anak korban Binti Hari Junianto /;
- Bahwa Anak Korban pada waktu disetubuhi masih berusia 16 tahun 3 (tiga) bulan, karena lahir pada tanggal 28 Mei 2006 dan kejadiannya pada akhir bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwak kejadiannya sendiri Saksi tidak mengetahui, namun menurut penjelasan Anak korban, kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Agustus 2022 di Hotel Muria Ungaran Kab. Semarang, hingga Anak korban hamil;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2023, Saksi melihat perut Anak Korban terlihat membesar. Kemudian Saksi mencoba bertanya kepada Anak korban: "kok perutmu terlihat bersar?". Dijawab oleh Anak Korban: "habis makan". Tidak Saksi meminta tolong adik Saksi (Sdri. Mukholifah) untuk menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban. Kemudian adik Saksi menanyakan tentang perut Anak Korban yang terlihat besar dan Anak Korban menyampaikan bahwa ia sudah beberapa bulan tidak haid. Setelah mendengar penjelasan dari Anak korban, Adik Saksi membelikan alat tes kehamilan/test pack, lalu melakukan pengecekan terhadap urine Anak Korban. Dan dari hasil pengecekan tersebut, diketahui bahwa Anak Korban telah hamil. Selanjutnya Tantenya menceritakan kepada Saksi dan meminta Saksi untuk tetap tenang;
- Bahwa setelah beberapa hari Saksi sempat menanyakan kepada Anak Korban tentang peristiwa yang dialami. Ketika itu Anak Korban mau bercerita, bahwa pada sekitar bulan Agustus 2022 sekitar jam 18.30 WIB., Anak Korban dari rumah pergi bersama Terdakwa. Saat itu Anak Korban pergi tanpa memberitahu Saksi, kemudian Anak Korban bersama Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke sebuah Cafe, namun hal tersebut tidak jadi dilakukan dan justru Terdakwa membawa Anak Korban ke Hotel Muria di Kab. Semarang dan menurut pengakuan Anak korban, di dalam kamar Hotel Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban jika tidak mau menuruti keinginan Terdakwa. Kemudian Terdakwa melepas baju Anak

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke anus dan vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa setelah mengetahui peristiwa persetubuhan yang dialami Anak Korban tersebut, selanjutnya Saksi menceritakan hal tersebut kepada suami Saksi (Saksi Hari Junianto). Kemudian sekitar tanggal 11 Januari 2023, adik Saksi (Sdri. Mukholifah), memeriksakan Anak Korban ke Bidan Desa di Krinjing Desa Ropoh Kec. Kepil Kab. Wonosobo dan pada tanggal 13 Januari 2023, Saksi bersama suami melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Jawa Tengah
- Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jateng, lalu pada tanggal 16 Januari 2023, dilakukan Visum et repertum terhadap Anak Korban Anak korban di RS Bhayangkara Semarang;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Anak Korban di Bidan Desa Kab. Wonosobo, di ketahui bahwa saat dilakukan pemeriksaan, Anak Korban telah hamil sekira 6 bulan dengan perkiraan lahir pada bulan Maret 2023;
- Bahwa kondisi Anak Korban setelah mengalami persetubuhan oleh Terdakwa menjadi lebih pendiam dan tidak mau bercerita tentang peristiwa yang dialami, sampai dengan pihak keluarga mengetahui adanya perubahan fisik pada tubuh Anak Korban sampai Anak korban melahirkan seorang anak hasil persetubuhan dengan Terdakwa pada tanggal 3 April 2023;
- Bahwa sampai dengan Anak korban melahirkan, dari pihak Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya terhadap Anak Korban, sehingga Saksi melaporkan kejadian yang menimpa Anak Korban kepada pihak Kepolisian dan diproses sampai menjadi perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

4. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui ada kejadian persetubuhan dengan Anak dibawah umur, yang dilakukan oleh Antonio Putra Setiawan alias Natan Bin Toni Setiawan, sekarang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak korban;
- Bahwa kejadiannya saksi lupa hari dan tanggalnya namun sekitar akhir bulan Agustus tahun 2022 dan bertempat di Hotel Muria, yang beralamat di Jalan Kabupaten Semarang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Saksi dipanggil pihak Kepolisian untuk dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian tersebut, karena Saksi sebagai Pemilik sekaligus sebagai Resepsionis di Hotel tersebut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hotel tersebut beroperasi sejak tahun 2010;
- Bahwa Tugas pokok Saksi sebagai resepsionis adalah menerima dan melayani tamu;
- Bahwa prosedurnya, bahwa tamu yang menyewa kamar di Hotel Muria tersebut sebagai berikut: bahwa tamu datang ke meja Resepsionis, kemudian Saksi sebagai Petugas resepsionis menanyakan identitas tamu. Namun terkadang ada beberapa tamu yang tidak dapat menunjukkan kartu identitasnya dan hanya menyampaikan nama dan alamatnya saja. Selanjutnya Saksi mencatat identitas tamu di Buku Resepsionis, akan tetapi terkadang juga tidak Saksi catat, karena alasan tamu hanya istirahat sebentar saja. Kemudian tamu melakukan pembayaran sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi menyerahkan kunci kamar. Namun jika ada tamu yang sudah biasa menyewa kamar, maka tamu Saksi persilahkan untuk langsung menuju kamar, jika tamu baru pertama datang ke Hotel Muria, maka Saksi mengantar tamu tersebut ke kamar yang dipesan;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Hotel Muria, tidak ada tamu yang menginap di Hotel Muria atas nama Sdr.atau Sdri. Anak korban. Karena Saksi terkadang juga tidak mencatat seluruh identitas tamu yang menyewa kamar di Hotel Muria tersebut;
- Bahwa Saksi masih ingat, Terdakwa dengan seorang perempuan yang terlihat masih muda sekali (Anak-anak) datang dan menyewa kamar di Hotel Muria;
- Bahwa seingat Saksi yang pertama masuk kedalam Hotel adalah Terdakwa, selanjutnya disusul oleh seorang perempuan yang terlihat masih anak anak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi :

- Terdakwa menyewa kamar, akan tetapi melanjutkan menggunakan kamar yang telah disewa teman Terdakwa sebelumnya

Terhadap keberatan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan persetubuhan dengan Anak dibawah umur yang bernama Anak korban
- Bahwa kejadiannya Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, namun pada sekitar bulan Agustus 2022, sekitar pukul 19.00 WIB, di kamar Hotel Muria Kab. Semarang;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban pada sekiar bulan Juli 2022 melalui Facebook. Saat itu Terdakwa iseng iseng mencari teman di Facebook, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa meminta nomor

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp Anak Korban dan kami selanjutnya sejak itu kami berdua sering berkomunikasi melalui WhatsApp;

- Bahwa awalnya pada sekitar tanggal 24 Juli 2022, Terdakwa mulai menghubungi Anak Korban melalui pesan WhatsApp dan mengajak bertemu Anak Korban. Kemudian Anak Korban mau dan mengirimkan lokasi dimana Terdakwa harus menjemput Anak Korban, selanjutnya pada sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menemui Anak Korban di lokasi yang dikirimkan, lalu Anak Korban sudah berada di Kab. Kendal, selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, untuk berjalan jalan. Kemudian saat di tengah perjalanan Terdakwa dihubungi teman Terdakwa yaitu [REDACTED], dimana [REDACTED] meminta kepada Terdakwa untuk membelikan minuman keras dan supaya diantar ke Hotel Muria Kab. Semarang, karena saat itu Rana sedang berada di Hotel tersebut bersama temannya, Kemudian Terdakwa membelikan minuman yang dipesan Rana dan mengantarkannya ke Hotel Muria tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama Anak Korban tiba di Hotel Muria tersebut dan bertemu dengan Rana. Setelah Terdakwa menyerahkan minuman yang dipesan, lalu Rana bersama temannya meninggalkan Hotel Muria. Kemudian Terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar yang sebelumnya digunakan oleh Rana;
- Bahwa di dalam kamar Hotel, Terdakwa duduk diatas tempat tidur bersebelahan dengan Anak Korban dan kami mengobrol beberapa saat. Kemudian Terdakwa melepas baju dan celana Anak Korban, lalu Terdakwa melepas baju serta celana Terdakwa. Selajutnya Terdakwa merebahkan Anak Korban diatas tempat tidur. Terdakwa menindih badan Anak Korban sambil memegang kedua tangan Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa menggerakkan alat kelamin Terdakwa maju mundur selama beberapa detik. Namun ketika itu Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban merasakan sakit. Lalu Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diperut Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tiba-tiba menyampaikan ingin pulang, karena dihubungi oleh orang tuanya. Setelah itu kami berdua sama-sama memakai pakaian dan atas permintaan Anak Korban tersebut, lalu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke tempat dimana Terdakwa tadi menjemput Anak Korban dan Anak korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sampai di Gang rumah Anak korban sekitar pukul 19.30 WIB., kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa sekitar pukul 20.00 WIB;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2022 pukul 15.00 WIB, Terdakwa sempat kembali menghubungi Anak Korban melalui pesan *WhatsApp* untuk mengajak bertemu lagi. Namun Anak korban tidak merespon. Sehingga Terdakwa hanya bertemu dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga adanya perkara ini;
- Bahwa saat pertama kali Terdakwa mengajak Anak korban, Terdakwa hanya mengatakan bahwa Terdakwa ingin menemui teman Terdakwa sebentar di Hotel Muria;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar Hotel tersebut, Terdakwa hanya mengatakan: "*Sini masuk dulu*". Kemudian Anak Korban mengikuti Terdakwa masuk kedalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Anak korban;
- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf dan tidak bertanggung jawab atas yang Terdakwa perbuat;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut

1. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT di tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa selama menjadi warga di tempat tinggal Saksi, Terdakwa orangnya baik dan aktif dalam kegiatan bermasyarakat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berbuat yang meresahkan masyarakat Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar adanya kejadian tersebut.

Dan Saksi mengetahui ada kejadian ini setelah adanya perkara ini;

- Bahwa hanya itu yang bisa Saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya. Yang Saksi ketahui bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi lupa, sekitar bulan Agustus 2022, Saksi menyewa kamar di Hotel Muria Ungaran bersama teman Saksi, namun kamar yang Saksi sewa tersebut selanjutnya dipakai oleh Terdakwa bersama dengan teman perempuannya dan Saksi tidak mengetahuimkelanjutannya;
- Bahwa, Saksi yang meghubungi Terdakwa untuk membelikan minuman keras dan untuk mengantarkan minuman keras tersebut ke Hotel Muria dan setelah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu Terdakwa, Saksi selanjutnya keluar meninggalkan kamar Hotel yang sudah Saksi sewa, sementara Terdakwa melanjutkan menggunakan kamar yang Saksi sewa dan Saksi pergunakan sebelumnya tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak dibawah umur di dalam kamar Hotel Muria, yang tempat tersebut sebelumnya sudah Saksi sewa;
- Bahwa etelah bertemu Terdakwa hari itu, Saksi tidak melakukan kontak/hubungan dengan Terdakwa. selanjutnya Saksi diminta untuk menjadi Saksi dalam persidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibaca oleh Penuntut Umum Hasil Visum et Repertum atas nama korban Anak korban No. [REDACTED] Rumkit tanggal 12 Oktober 2023 dengan kesimpulan didapatkan robekan lama pada selaput dara dan kehamilan dengan usia kehamilan kurang lebih 6 bulan akibat persetubuhan, tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan DNA No R/23070/VIII/2023/Lab DNA tanggal 04 Agustus 2023 bahwa Anak adalah anak biologis dari anak korban dan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahiran NIK : 337403680506.0002 No.ALT.684.0112272 yang dikeluarkan tanggal 19 September 2008 ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Semarang, Drs Cahyo Bintarum, MSi) anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak korban;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3374032207 080009 atas nama Kepala Keluarga Hari Junianto;
3. 1 (satu) bendel dokumen kelahiran RSUD dr. Gondo Suwarno atas nama pasien Anak korban;
4. 1 (satu) buah celana dengan model "Baju Monyet/Jumpsuit" pendek warna hitam;
5. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau tosca dengan gambar sepatu merah di bagian tengah depan;
6. 1 (satu) buah jaket cardigan warna cokelat gelap;
7. 1 (satu) buah celana dalam wanita warna putih kulit;
8. 1 (satu) buah bra warna coklat gelap;
9. 1 (satu) buah buku catatan tamu hotel Muria warna hijau motif batik

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Polres Semaang karena dugaan persetubuhan terhadap anak dibawah umur terhadap anak korban;
- Bahwa kejadian berawal pada bulan Juli 2022 Terdakwa dan anak korban berkenalan melalui Facebook, selanjutnya keduanya berkomunikasi melalui komunikasi WhatsApps, dimana anak korban mengenalkan diri dengan nama Dian. Selanjutnya sekira akhir bulan Agustus 2022 Terdakwa mengajak anak korban untuk jalan ke caffe dan anak korban menyetujuinya dan mengirimkan lokasi tempat yang nantinya akan dijemput oleh Terdakwa yaitu di depan gang sekitar Perumahan Villa Siberi Kabupaten Kendal dan selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna hitam menuju depan gang sekitar Perumahan Siberi untuk menjemput anak korban, setelah anak korban membonceng sepeda motor Terdakwa, sekira jam 19.00 WIB Terdakwa membawa anak korban ke Hotel Muria yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kabupaten Semarang dan setelah sampai di hotel Muria tersebut, Terdakwa masuk kedalam sebuah kamar hotel Muria dan menemui temannya, sedangkan anak korban masih diatas sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk turun dan masuk ke kamar hotel, setelah berada dalam kamar hotel Terdakwa segera melepas baju yang dipakainya kemudian Terdakwa langsung menarik anak korban ke kasur sampai anak korban tiduran, kemudian terdakwa melepas pakaian yang anak korban pakai sampai dalam keadaan telanjang bulat sambil mengancam anak korban dengan kalimat "NEK RAK GELEM TAK BUNUH" (Kalau tidak mau saya bunuh), selanjutnya dalam keadaan terlentang Terdakwa menindih tubuh anak korban dan langsung memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban selama kurang lebih 10 menit selanjutnya terdakwa menggerakkannya maju mundur sambil tangannya meremas-remas payudara anak korban sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di vagina anak korban;
- Bahwa anak korban mengeluh sakit pada kemaluan anak korban tapi terdakwa tidak menghiraukan keluhan anak korban tersebut ;
- Bahwa berdasarkan VER (Visum et Repertum) atas nama Anak korban No.R/101/ VER/X/Kes.15/ 2023/ Rumkit tanggal 12 Oktober 2023 dengan kesimpulan didapatkan robekan lama pada selaput dara dan kehamilan dengan usia kehamilan kurang lebih 6 bulan akibat persetubuhan, tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Unr



- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak tersebut mengakibatkan anak korban mengalami kehamilan dan telah melahirkan pada tanggal 03 April 2023 berdasarkan Hasil Pemeriksaan DNA No [REDACTED] DNA tanggal 04 Agustus 2023 bahwa Anak adalah anak biologis dari Terdakwa;
- Bahwa anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan berdasarkan akta kelahiran [REDACTED] yang dikeluarkan tanggal 19 September 2008 ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Semarang, Drs Cahyo Bintarum, MSi) anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif ke satu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak, Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta di dakwa di dalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas terdakwa, dan selama persidangan terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal



pada diri terdakwa, sehingga dengan demikian oleh karenanya unsur “**setiap Orang**”, telah terpenuhi ;

Unsur ke-2: Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak, Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Sengaja**” adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan si pembuat.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Memaksa**” adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa sedangkan yang dimaksud dengan “**Anak**” sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas di persidangan dan dicocokkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 19 September 2008 bahwa anak korban Anak korban lahir pada tanggal

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Mei 2006 sehingga pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tersebut masih berumur 16 (Dua belas) tahun 3 (tiga) bulan, dan masih kategori “anak” atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak korban masih digolongkan sebagai anak sesuai ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Persetubuhan**” ialah jika kemaluan si pria itu masuk ke kemaluan si wanita; Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang di antara mereka ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya pengertian dari “**Persetubuhan**” tersebut tidak harus terjadi atau dilakukan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin laki-laki harus mengeluarkan air mani / sperma, melainkan sudah cukup “**Persetubuhan**” itu terjadi apabila alat kelamin laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari bulan Agustus 2022 pukul 19.00 WIB Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap Anak Korban di Hotel Muria, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada bulan Juli 2022 Terdakwa dan anak korban berkenalan melalui Facebook, selanjutnya keduanya berkomunikasi melalui komunikasi WhatApps, dimana anak korban mengenalkan diri dengan nama Dian. Selanjutnya sekira akhir bulan Agustus 2022 Terdakwa mengajak anak korban untuk jalan ke caffe dan anak korban menyetujuinya dan mengirimkan lokasi tempat yang nantinya akan dijemput oleh Terdakwa yaitu di depan gang sekitar Perumahan Villa Siberi Kabupaten Kendal dan selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna hitam menuju depan gang sekitar Perumahan Siberi untuk menjemput anak korban, setelah anak korban membonceng sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa anak korban ke Hotel Muria yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kabupaten Semarang dan setelah sampai di hotel Muria tersebut, Terdakwa masuk kedalam sebuah kamar hotel Muria dan menemui temannya, sedangkan anak korban masih diatas sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk turun dan masuk ke kamar hotel, setelah berada dalam kamar hotel Terdakwa segera melepas baju yang dipakainya kemudian Terdakwa langung menarik anak korban

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kasur sampai anak korban tiduran, kemudian terdakwa melepas pakaian yang anak korban pakai sampai dalam keadaan telanjang bulat sambil mengancam anak korban dengan kalimat "NEK RAK GELEM TAK BUNUH" (Kalau tidak mau saya bunuh), selanjutnya dalam keadaan terlentang Terdakwa menindih tubuh anak korban dan langsung memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban selama kurang lebih 10 menit selanjutnya terdakwa menggerakkannya maju mundur sambil tangannya meremas-remas payudara anak korban sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di vagina anak korban;

Menimbang, bahwa anak korban mengeluh sakit pada kemaluan anak korban tapi terdakwa tidak menghiraukan keluhan anak korban tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memaksa anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri, Terdakwa tentunya tahu dan sadar bahwa umur Anak Korban yang masih berumur 16 (enam belas) tahun tergolong belum dewasa (di bawah umur) akan tetapi hal tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum melakukan hubungan badan dengan anak korban, Terdakwa terlebih dahulu agar mengancam Anak Korban dengan mengatakan "NEK RAK GELEM TAK BUNUH" (Kalau tidak mau saya bunuh), dengan maksud agar anak korban mau untuk berhubungan suami isteri serta agar anak korban tidak bercerita kepada siapapun atas kejadian ini.

Menimbang, bahwa hubungan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Anak Korban dilakukan dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan selanjutnya menggoyangkan pantatnya sehingga naik turun;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memaksa anak korban untuk melakukan hubungan persetubuhan Anak korban menagalami sakit pada bagian vagina serta anak korban menjadi hamil sebagaimana hasil Visum et Repertum) atas nama korban No.R/101/ VER/X/Kes.15/ 2023/ Rumkit tanggal 12 Oktober 2023 dengan kesimpulan didapatkan robekan lama pada selaput dara dan kehamilan dengan usia kehamilan kurang lebih 6 bulan akibat persetubuhan, tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak tersebut mengakibatkan anak korban mengalami kehamilan dan telah melahirkan pada tanggal 03 April 2023 berdasarkan Hasil Pemeriksaan DNA No R/23070/VIII/2023/Lab DNA tanggal 04 Agustus 2023 bahwa Anak adalah anak biologis dari Terdakwa;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Unr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (dua), ***“Dengan Ancaman Memaksa Anak Melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan anak korban mengalami, kehilangan hak-haknya sebagai anak yang harus dilindungi, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek ***preventif, korektif*** dan ***edukatif***, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akandijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dengan model "Baju Monyet/Jumpsuit" pendek warna hitam; 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau toska dengan gambar sepatu merah di bagian tengah depan; 1 (satu) buah jaket cardigan warna cokelat gelap; 1 (satu) buah celana dalam wanita warna putih kulit; 1 (satu) buah bra warna coklat gelap yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3374032207 080009 atas nama Kepala Keluarga 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN maka barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel dokumen kelahiran RSUD dr. Gondo Suwarno atas nama pasien ANAK KORBAN yang telah disita dari **Anak korban** maka dikembalikan kepada **Anak korban**,

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah buku catatan tamu hotel Muria warna hijau motif batik yang telah disita dari **Saksi** maka dikembalikan kepada **saksi**,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa anak korban hamil;
- Anak Korban menjadi malu terhadap lingkungan sekitar

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Mengancam Anak Untuk Melakukan Persetubuhannya Dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN
 - 5.2 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3374032207 080009 atas nama Kepala Keluarga

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 5.3 1 (satu) bendel dokumen kelahiran RSUD dr. Gondo Suwarno atas nama pasien Anak Korban

Dikembalikan kepada Anak korban

- 5.4 1 (satu) buah celana dengan model “Baju Monyet/Jumpsuit” pendek warna hitam
- 5.5 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau toska dengan gambar sepatu merah di bagian tengah depan
- 5.6 1 (satu) buah jaket cardigan warna cokelat gelap
- 5.7 1 (satu) buah celana dalam wanita warna putih kulit
- 5.8 1 (satu) buah bra warna coklat gelap.

Dimusnahkan

- 5.9 1 (satu) buah buku catatan tamu hotel Muria warna hijau motif batik

Dikembalikan kepada saksi

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh kami, Reza Adhian Marga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H, Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H, M.H dan Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Sri Wahjoe Hastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Dwi Endah Susilowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.,

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahjoe Hastuti, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27